

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian-penelitian dari tahun ke tahun secara konsisten menunjukkan bahwa kriminalitas menjadi topik yang paling banyak diproduksi dalam pemberitaan terkait anak (Khan et al., 2020; Kuş et al., 2016; Yanich, 2005). Selain karena jumlah berita, penelitian pun akhirnya banyak menganalisis pemberitaan kriminalitas anak karena kesadaran akan signifikan media dalam memengaruhi pemahaman dan sikap publik terhadap isu tersebut (Popović, 2018b). Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa perkembangan penelitian terkait kriminalitas anak di dalam media menggunakan metode analisis konten baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis konten kuantitatif umumnya mengkaji jenis pembingkai, yakni bingkai episodik dan tematik berita kriminalitas. Hasil penelitian juga secara konsisten menemukan bingkai episodik atau cerita individu jauh lebih banyak daripada bingkai tematik atau cerita berdasarkan konteks (Jahan & Hassan Razib, 2023; Singh et al., 2022; Yu, 2021).

Hasil analisis jenis pembingkai berita ini kerap dikaitkan dengan variabel lain seperti etika pemberitaan. Sebagai contoh, Jahan & Hassan Razib (2023) mengaitkan temuan jumlah jenis bingkai episodik atau tematik dengan pasal-pasal di undang-undang perlindungan anak dan secara spesifik membandingkan implementasinya terhadap anak sebagai korban serta pelaku kekerasan dalam pemberitaan Juli 2020 hingga Juni 2021 di Bangladesh. Mereka mendapatkan bahwa pengemasan berita secara episodik lebih banyak melakukan pelanggaran baik terhadap pemberitaan anak sebagai korban maupun pelaku.

Berbeda dengan kondisi di Bangladesh, Singh et al. (2022) menemukan pelaporan pembingkai episodik oleh media regional India terkait kekerasan seksual terhadap anak selama sebulan hanya sedikit melakukan pelanggaran.

Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena kepatuhan media terhadap undang-undang perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual.

Kemudian, jenis pembingkain pun pernah dianalisis dalam cakupan periode yang sangat panjang dan berhasil mengungkapkan perubahan tren penggunaan episodik serta tematik. Salah satu contohnya yakni Yu (2021) dalam “*News portrayals of child sexual abuse in China: Changes from 2010 to 2019*” menemukan penggunaan bingkai tematik meningkat sangat pesat saat pemerintah Tiongkok mulai membuat kebijakan yang kuat untuk mencegah kekerasan seksual anak. Menurut Yu, hal ini cukup menyoroti peran penting media dalam menyebarkan pengetahuan relevan dan membawa diskusi kebijakan kekerasan seksual yang sejalan dengan pemerintah ke masyarakat melalui bingkai tematik.

Ada pula Silcox (2022) berjudul yang menganalisis pemberitaan kriminalitas atau kenakalan remaja dari 1991 hingga 2013. Temuan Silcox membuktikan bahwa tingkat berita kriminalitas remaja di Kanada cukup sesuai dengan tingkat kriminalitas sebenarnya. Namun, ada pelonjakan yang dramatis dalam tahun tertentu terkait suatu kasus yang menarik perhatian media. Menurut Silcox, cara penggambaran kasus-kasus tersebut memiliki ciri-ciri dari kepanikan moral.

Sementara itu, sejumlah penelitian kuantitatif juga menyoroti kualitas penerapan etika pemberitaan secara spesifik. Hal ini dilakukan oleh Tiffany (2023) dan ia mendapatkan bahwa dua media daring dengan peringkat jumlah pembaca tertinggi di Indonesia, yakni *Kompas.com* serta *Detik.com*, sudah menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) secara baik terkait berita kasus kekerasan anak. Namun, tetap ada pelanggaran khususnya dalam hal penyebutan identitas anak. Di sisi lain, pedoman yang paling ketat ditaati adalah mengenai faktualitas berita.

Sugianto & Nuraeni (2023) juga menemukan bahwa media daring besar Indonesia belum maksimal dalam penerapan PPRA khususnya dalam menjaga identitas anak. Namun, menurut mereka, media daring Indonesia pun belum sepenuhnya objektif. Hal ini terlihat dari kelengkapan berita, reportase yang subjektif, dan media daring Indonesia yang cenderung melaporkan berita dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual saja.

Di sisi lain, penelitian analisis konten kualitatif juga menganalisis tingkat penerapan pedoman pemberitaan anak seperti Mustika & Pranawati (2020) dan Khan et al. (2020). Hasil analisis konten Mustika & Pranawati (2020) menyimpulkan bahwa pemberitaan kekerasan anak di media Indonesia *Tribunnews.com* telah penuh mengikuti PPRA, tetapi sayangnya berita tersebut lebih banyak digarap secara *hardnews* dan *clickbait*. Sementara itu, Khan et al. (2020) menemukan bahwa berita anak di Filipina didominasi oleh liputan kriminal daripada berita positif dan negatif yang nonkejahatan serta masih ada pelanggaran pedoman berita anak UNICEF.

Kemudian, hasil analisis konten Mustika & Pranawati (2020) dan Khan et al. (2020) diperdalam dengan wawancara terhadap pekerja-pekerja media. Khan et al. (2020) mendapatkan bahwa wartawan media kerap melanggar pedoman pemberitaan anak karena melibatkan emosi terkait anak yang berkonflik dengan hukum dan karena tenggat waktu berita.

Selain itu, ada juga penelitian terkait pemberitaan kriminalitas yang tidak memakai analisis konten. Haryono et al. (2023) mengkaji sudut pandang redaksi *Jatimnow.com* yang dulu pernah menjadi media yang hanya mengejar pembaca, tetapi berubah merapikan sistem kerja redaksi untuk dapat berpihak kepada anak. Dengan begitu, penelitian menekankan besarnya pengaruh kebijakan redaksi untuk menghasilkan pemberitaan ramah anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian mengenai pemberitaan kriminalitas anak banyak menganalisis pembingkai dan penerapan pedoman berita terhadap kasus kejahatan kekerasan anak. Maka dari itu, penelitian pada skripsi ini akan menganalisis topik kriminalitas lainnya juga seperti kejahatan properti dan narkoba dalam pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku. Kemudian, penelitian turut fokus melihat pembingkai pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku bukan hanya melalui jenis bingkai dan penerapan pedoman berita, melainkan juga dari pembingkai narasumber serta label penamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara lengkap bagaimana anak baik sebagai korban maupun pelaku kriminalitas di Indonesia diberitakan.

2.2 Teori/Konsep yang Digunakan

2.2.1 Pembingkai Berita (*News Framing*)

Wolf & Bernhart (2006) telah menyelidiki konsep bingkai atau *frame* dalam literatur dan media. Menurut mereka, bingkai adalah pengkodean dari kerangka kognitif abstrak atau cara seseorang mengorganisir pemahamannya tentang sesuatu secara langsung dari suatu situasi ataupun berasal dari pemikirannya mengenai situasi tersebut. Proses pengkodean konkret dari bingkai ini biasa disebut sebagai pembingkai atau *framing* yang dapat terjadi secara sadar dan tidak sadar.

Adapun menurut Vreese (2005), seorang profesor komunikasi politik, proses pembingkai mencakup perspektif dari produksi, konten, dan penggunaan media. Maka dari itu, proses komunikasi pembingkai ini melibatkan pembentukan bingkai (*frame-building*) yakni bagaimana suatu isu dibingkai dan pengaturan bingkai (*frame-setting*) yaitu tentang interaksi antara bingkai media dan kecenderungan audiens. Dalam penelitian ini,

peneliti pun fokus pada hasil bingkai dari proses *frame-building* berita yang tercermin pada teks atau konten berita.

Menurut Gamson & Modigliani (dalam Vreese, 2005), hasil bingkai berita merupakan paket interpretatif akan gagasan tentang isu apa yang disarankan dan bagaimana memahami suatu isu. Paket berita ini tercermin dengan pola-pola komponen penyajian, seleksi, penekanan, hingga pengecualian yang digunakan oleh jurnalis media di dalam teks. Dalam konteks operasionalisasi variabel, Entman (1993) menyarankan komponen bingkai dapat diidentifikasi melalui keberadaan atau ketiadaan kata kunci tertentu, sumber informasi, kumpulan fakta, hingga penilaian yang mendukung secara tematik.

Komponen dalam teks berita tersebut muncul dari faktor-faktor internal maupun eksternal selama proses *frame-building*. Faktor internal dapat berupa keputusan editorial di masing-masing media hingga nilai berita yang dikejar (Vreese, 2005). Adapun kondisi internal ini juga dapat berupa kesubjektifan jurnalis. Misalnya, preferensi dan penafsiran negatif atau positif yang berbeda akan suatu tindakan (Wykes, 2001), hingga jurnalis yang dapat melibatkan emosinya (Khan et al., 2020). Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari interaksi bersama elit politik dan gerakan sosial (Vreese, 2005). Hal-hal tersebut memengaruhi bagaimana isu diinterpretasikan di dalam penulisan berita.

Menurut Fowler (1996, p. 2), pola-pola pembingkai jurnalis media yang tidak selalu diungkapkan dan tidak dipertanyakan serta mendominasi presentasi media ini dapat terlihat lewat analisis hasil produk media. Maka dari itu, penelitian ini mengidentifikasi pembingkai berita kriminal anak lewat pola-pola komponen berita seperti topik, narasumber, label penamaan, dan jenis bingkai yang dipakai.

2.2.2 Jenis Bingkai (*Frame*)

Terdapat banyak jenis bingkai berita dalam peliputan suatu isu. Vreese (2005) pun menyarankan suatu tipologi atau pembedaan yang umum terkait sifat dan konten bingkai yang berbeda-beda. Ia membedakan tipologi bingkai menjadi dua, yakni *issue-specific news frames* dan *generic news frames*. *Issue-specific news frames* merupakan bingkai yang hanya relevan pada topik tertentu, sedangkan *generic news frames* adalah bingkai yang melampaui batasan tematik sehingga dapat diidentifikasi ke dalam berbagai topik hingga di konteks waktu dan budaya yang berbeda. Penelitian ini pun memakai salah satu jenis bingkai *generic news frames* yakni konsep bingkai episodik dan tematik oleh Iyengar (1991), seorang ilmuwan politik Amerika dan profesor ilmu politik di Universitas Stanford.

Awalnya, Iyengar (1991) dalam penelitian eksperimentalnya mendeskripsikan bingkai episodik dan tematik sebagai cara berita televisi membingkai masalah. Episodik membingkai masalah dengan cara mengambil bentuk studi kasus atau laporan berorientasi pada peristiwa dan menggambarkan isu-isu publik dalam bentuk contoh konkret. Bentuk studi kasus berarti mengacu pada penyampaian berita yang berfokus pada kasus individu atau peristiwa tertentu sebagai contoh konkret dari isu yang lebih luas. Episodik pun fokus dengan detail-detail spesifik dari sebuah berita yang baru terjadi dan sering mengikuti format naratif. Contoh bingkai episodik dalam isu kriminalitas, yakni tentang remaja pengguna narkoba, percobaan bunuh diri, dan penggambaran contoh spesifik kejahatan lainnya.

Sebaliknya, bingkai tematik menempatkan isu-isu publik dalam konteks yang lebih umum atau abstrak. Bingkai tematik dikatakan berbentuk seperti laporan *takeout* yakni sebuah jenis liputan berita dengan latar belakang atau konteks umum. Maka dari itu, bingkai tematik berfokus pada masalah yang lebih besar dari mana peristiwa tunggal atau peristiwa

yang menjadi fokus episodik itu berasal. Contoh bingkai tematik dalam isu kriminalitas, yakni informasi tentang tingkat kejahatan dan tingkat korban di negara atau area tertentu, elemen-elemen dari proses hukum pidana, tanggapan pemerintah atau masyarakat terhadap kejahatan, dan sebagainya (Iyengar, 1991).

Lewat konsep bingkai episodik dan tematik, Iyengar (1991) membahas lebih lanjut implikasi bagaimana kedua bingkai tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik dan sosial. Menurutnya, bingkai episodik cenderung membuat publik menyalahkan individu atas masalah-masalah yang terjadi, mengingat fokus episodik ada pada kejadian dan orang tertentu secara spesifik. Sementara itu, bingkai tematik mendorong publik untuk melihat masalah sebagai hasil dari banyak faktor sosial yang lebih luas sehingga bingkai tematik mampu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab publik secara kolektif, bukan individu. Namun, media lebih sering menggunakan bingkai episodik sehingga mengakibatkan pelemahan pertanggungjawaban politik dan tidak menghasilkan perubahan signifikan (Iyengar, 1991).

2.2.3 Berita Kriminal Anak

Kriminal merupakan pelanggaran terhadap hukum sebagaimana apa yang dianggap masyarakat merugikan (Law Commission of Canada, 2004). Secara keseluruhan, terdapat hukum soal kriminal yang disebut *criminal law* atau hukum pidana. Hukum ini memerhatikan kerugian yang dialami orang dan kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain (Alexander et al., 2009). Maka dari itu, soal kejahatan kekerasan, properti, termasuk narkoba diatur di hukum pidana.

Dalam hal ini, anak dapat terjerat dengan kejahatan tersebut sebagai korban, pelaku, dan sanksi sehingga terdapat hukum pidana anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai korban dan sanksi adalah seorang yang belum berumur 18 tahun. Sementara itu, anak sebagai pelaku merupakan seorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Anak yang melakukan tindak pidana ini disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Media pun meliput persoalan kriminalitas anak. Cerita-cerita individu sebagai korban atau pelaku kriminalitas diseleksi, diberi makna lebih luas, dan dibawa menjadi isu sosial ke ranah publik oleh media (Sacco, 1995). Media pun menginformasikan siapa yang bersalah dan tidak bersalah lewat berita kriminalitas (Wykes, 2001). Sebab, peliputan kriminalitas ini pada dasarnya berkaitan dengan fungsi media untuk menginformasikan suatu peristiwa yang pembacanya tidak alami secara pribadi seperti hal kriminalitas (Wykes, 2001).

Dalam penelitian ini, peneliti pun mengumpulkan setiap peliputan kriminalitas anak oleh *Detik.com* yang dibawa ke ranah publik. Pemberitaan kriminalitas anak yang dikumpulkan diklasifikasikan sesuai kategori kasus kejahatan anak yang paling sering terjadi. Berdasarkan data OBH yang dihimpun BPHN selama 2020-2022 (dalam Ikhsanudin, 2023), terdapat 2.304 kejahatan anak yang terbanyak secara berurutan, yakni pencurian, narkoba, penganiayaan, senjata tajam, pelecehan seksual, dan lainnya.

Kejahatan-kejahatan tersebut termasuk dalam klasifikasi dalam operasionalisasi variabel penelitian, yakni kejahatan kekerasan, kejahatan properti, dan narkoba. Kejahatan kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sementara kejahatan properti mencakup pencurian,

perusakan, dan penipuan. Kemudian, narkotika terdapat penjualan, pengedaran, penggunaan narkotika.

2.2.4 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) oleh Dewan Pers Indonesia merupakan inisiatif yang hadir pada 2018 dan disahkan pada 2019 setelah melalui beberapa diskusi serta pertimbangan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hal ini juga didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan UNICEF (Lismartini & Afrida, 2020). PPRA sendiri dibentuk atas kesadaran berbagai pihak akan perkembangan jumlah media daring yang pesat di Indonesia. Berdasarkan catatan Dewan Pers (dalam Lismartini & Afrida, 2020), terdapat 44.000 lebih media daring. Situasi ini dinilai membuat persaingan media semakin sengit sehingga kerap mengabaikan beberapa pertimbangan soal peliputan, khususnya peliputan anak (Lismartini & Afrida, 2020).

PPRA memberikan kerangka kerja etika bagi media massa dan jurnalis atau wartawan dalam melibatkan anak-anak dalam berita. Kerangka kerja tersebut menekankan perlindungan terhadap identitas anak dan membuat berita dengan empati. Hal tersebut dituangkan oleh Dewan Pers (t.t.) secara spesifik di kedua belas pasal dari Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

Pasal	Isi
1.	Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang

	diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2.	Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
3.	Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4.	Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5.	Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6.	Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.

7.	Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8.	Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.
9.	Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10.	Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11.	Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto /status/audio) dari media sosial.
12.	Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam konteks penelitian, PPRA menjadi bahan yang relevan untuk menganalisis bagaimana media massa mematuhi pedoman ini saat sedang


membangkai berita, baik pemberitaan anak sebagai korban atau pelaku. Konsep PPRA ini penting untuk peneliti dapat mengidentifikasi area-area mana dalam pemberitaan yang mungkin belum terpenuhi. Hal ini dapat mendorong kesadaran lebih lanjut tentang penerapan PPRA.

Namun, peneliti hanya menganalisis beberapa pasal PPRA yang dianggap relevan dengan penelitian. Pasal yang digunakan untuk penelitian, yakni pasal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. Pasal ke-5 tidak dianalisis karena pasal tersebut membahas pemberitaan prestasi anak bukan kriminalitas. Kemudian, pasal ke-7 tidak dianalisis karena fokus penelitian bukan pada anak sebagai saksi. Sementara itu, pasal ke-9 tidak dianalisis karena anak hilang bukan fokus kriminalitas. Lalu, pasal ke-10 tidak dianalisis karena fokus penelitian bukan juga pada isu politik dan SARA. Terakhir, pasal ke-12 mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang sama-sama menekankan kerahasiaan identitas anak dalam proses hukum dan hal ini sudah tercantum dalam pasal lain.



2.3 Alur Penelitian

Gambar 2.1 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti (2024)